Universitas Sumatera Utara - Medan
Hermat R. Brahmana Harmein Nasution

Kesiapan Daerah Menyonsong Desentralisasi
(Preparation to Implement Regional Desentralization)

Pada Dialog Nasional Untuk Desentralisasi Fiskal/Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
(National Dialogue Workshop on the Dissemination of Decentralization/Implementation Schedule)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 19 - 21, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

KESIAPAN DAERAH MENYONGSONG DESENTRALISASI

(Hemat R. Brahmana & Harmein Nasution)

Disajikan Dalam Rangka

DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL/
WORKSHOP DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

Balai Raya, Convention Center, Hotel Tiara Medan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LEMBAGA PENELITIAN
M E D A N
2 0 0 0

KESIAPAN DAERAH MENYONGSONG DESENTRALISASI

1. PENDAHULUAN

Adanya peluang untuk semakin longgarnya pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri disatu sisi diharapkan akan menciptakan adanya keseimbangan kekuasaan dan keadilan secara ekonomi bagi masyarakat, namun disisi yang lain jika dilaksanakan tidak secara sistematis akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Rusia *(Polischuk, 1999)*. Meskipun kedua undang-undang tersebut masih mencantumkan adanya berbagai macam Peraturan Pemerintah yang akan secara lebih jauh merinci kewenangan-kewenangan yang akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun demikian diharapkan sebelum 7 Mei 2001 seluruh Peraturan Pemerintah yang akan merinci pelaksanaan proses desentralisasi akan selesai seluruhnya (saat ini baru satu Peraturan Pemerintah yang terkait dengan desentralisasi telah selesai). Adanya berbagai Peraturan Pemerintah tersebut, bagi sementara kalangan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk lain dari *"pengekangan"* baru atau desentralisasi setengah hati. Sementara tuntutan agar daerah benar-benar dapat mengelola dan mengatur dirinya semakin keras dan terkadang menjadi alasan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Sebenarnya hal ini bukanlah hal yang langka dalam proses desentralisasi, seperti yang disebutkan dalam *World Development Report 1999/2000*, masyarakat di seluruh dunia semakin meminta hak penentuan nasib sendiri *(self determination)* dan hak untuk mempengaruhi keputusan pemerintahannya, dan hal ini mendorong adanya *localization.*

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000, yang mengatur tentang kewenangan pemerintah (pusat) dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, telah mengatur kewenangan Pemerintah Pusat yang hanya terdiri dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal dan agama *(Bab II, Pasal 2 ayat 1)*, serta kewenangan bidang lain seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara macro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemdayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarnisasi nasional *(Bab II, Pasal 2 ayat 2)*

Hal inilah yang memicu munculnya anggapan bahwa kebijakan tentang proses desentralisasi yang setengah hati, karena dalam peraturan pemerintah tersebut ternyata kewenangan pemerintah pusat masih menempati porsi yang sangat signifikan.

2. TINJAUAN TEORITIS TENTANG DESENTRALISASI

Studi yang dilakukan Bank Dunia oleh Rondinelli (1984) mengemukakan bahwa pelaksanaan desentralisasi di 45 negara dunia ketiga pada dekade 1960-an mengindikasikan adanya korelasi positif yang signifikan antara tingkat desentralisasi dengan lima faktor berikut :

a. Umur negara yang semakin mapan *(established)*.
b. Besarnya Gross Domestic Product *(GDP)*.
c. Tingkat perkembangan media massa.
d. Tingkat industrialisasi.
e. Jumlah pemerintah daerah atau jumlah propinsi.

Selain itu, studi tersebut juga menemukan adanya korelasi yang negatif antara tingkat desentralisasi dengan :

a. Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta luas suatu negara.
b. Tingkatan urbanisasi, dan
c. Struktur konstitusi dan komposisi kelompok etnis penduduk.

Studi lain yang sejenis menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara tingkatan desentralisasi dengan faktor-faktor ekonomi dan hal ini membuktikan bahwa desentralisasi dari berbagai tipe hanya dapat terwujud bila kesatuan nasional telah tinggi. Atau dengan kata lain, desentralisasi lebih merupakan permasalahan ideologis, partisipasi rakyat, dan pertanggungjawaban pemerintah serta aparatnya kepada rakyat secara keseluruhan.

Semakin maju suatu negara dalam proses pembangunan, maka dorongan untuk desentralisasi semakin meluas, dan pada saat itu akan semakin tampak keterbatasan aparat pemerintah dalam mensikapi permasalahan-permasalahan nasional. Pada saat itulah tindakan desentralisasi akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan lebih sistematis. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa desentralisasi pada akhirnya merupakan indikator kedewasaan politik, sosial, ekonomi dan sistem birokrasi suatu negara.

Kewenangan tersebut tentunya tidak hanya dalam batas kewenangan fungsional, tetapi juga diikuti kewenangan fiskal. Kewenangan fiskal dalam hubungan desentralisasi meliputi *expenditure assigment, revenue assigment, transfer assigment dan borrowing assigment.*

Dalam kasus 19 daerah Kabupaten/Kota di daerah propinsi Sumatera Utara yang sangat berbeda tajam perbedaan kemampuan potensi dalam menjalankan kewenangan fiskal tersebut untuk menjalankan kewenangan fungsional sebagai daerah otonomi. Disamping perbedaan potensi yang dimiliki, pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara fisik belum ada langkah-langkah persiapan untuk menerima kewenangan tersebut apabila dihubungkan dengan tugas utama pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan ke masyarakat. Hal ini dapat diamati dalam berbagai friksi dalam pemilihan Kepala Daerah yang belum berorientasi kepada prinsip *creating local political support;* demikian juga belum ada upaya *developing brain power* dengan kriteria yang obyektif.

Hal terakhir ini malah ditakutkan akan terjadi friksi baru apabila nantinya dilaksanakan perpindahan personalia baik secara vertikal, horizontal maupun antar daerah dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 termasuk PP No. 25/2000. Apabila hal ini tidak disadari bagaimana mungkin dapat diberdayakan kemampuan fiskal berdasarkan prinsip desentralisasi daerah tersebut, karena ketidakpastian pelayanan pada masyarakat serta aturan yang jelas untuk menarik investasi dalam upaya meningkatkan *revenue.*

Desentralisasi bukan hanya kewenangan fungsional, tetapi dukungan fiskal dalam bentuk *revenue* untuk mendukung segala bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut. *Revenue* dapat ditingkatkan melalui peningkatan potensi keunggulan komperatif, tetapi dengan bantuan dunia usaha untuk mengubah keunggulan komperatif tersebut menjadi keunggulan diferensial. Kegiatan dunia usaha baik dalam sektor agribisnis, pariwisata, manufaktur, perdagangan dan bentuk jasa lainnya yang akan menghasilkan upaya peningkatan perpajakan *(tax effort)* dan kemampuan perpajakan *(tax-able capacity).*

Oleh karena desentralisasi merupakan proses agar tidak terulang kegagalan dalam pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan di Rusia, Brasilia, Argentina misalnya ; maka hendaknya pemerintah daerah Propinsi disamping memiliki kewenangan otonomi juga deskonsentrasi (pelimpahan kewenangan pemerintah di daerah) memiliki inisiatif dalam menghadapi desentralisasi.

Desentralisasi tidak mungkin ditunda, tetapi harus dimengerti daerah Kabupaten/ Kota bahwa untuk mencapainya perlu suatu proses untuk mendapatkan suatu kesiapan sekaligus kemampuan untuk menjalankan kewenangan fungsional dan kewenangan fiskal. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyadari bahwa telah jelas berdasarkan UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 mengenai tugas pelayanan terhadap masyarakat termasuk otoritas serta pembiayaan yang harus disusun berdasarkan *expenditure* tergantung pada *revenue* yang diperoleh secara kreatif yang inovatif.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki 11 kewenangan fungsional yang dengan adanya PP No. 25/2000 telah jelas implikasi budget yang harus ditanggung daerah Kabupaten/Kota tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak hanya menunggu subsidi, tetapi harus kreatif. *Borrowing assigment* tidak mungkin digunakan untuk maksud-maksud pembiayaan rutin, melainkan harus untuk hal-hal yang produktif ; kecuali Indonesia mau mengulangi pengalaman Argentina.

Dalam hal ini diperlukan adanya investasi di daerah tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota tersebut. Dalam kasus daerah Propinsi Sumatera Utara yang mengandalkan sektor perkebunan menjadi suatu kajian khas pula berdasarkan PP No. 25/2000, yang terasa semangat desentralisasi dalam perkebunan terasa dilakukan "setengah hati", yang mana berujung pada pencarian investasi setengah hati pula serta berakibat tertanggungnya *revenue* daerah Propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3 (5) butir 4 f bahwa penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota, maka kewenangan otonomi pada daerah Propinsi. Hanya saja Pasal 2 (3) butir 4 h bahwa Pemerintah memiliki kewenangan mengenai penetapan kiteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan.

Daerah Propinsi Sumatera Utara termasuk daerah Kabupaten/Kota setelah memproduksi hasil primer minyak kelapa sawit dan inti sawit tidak memiliki wewenang untuk mengolahnya ke industri hilir tanpa ijin dari pemerintah.

Daerah memang diberi wewenang mencari investor atau *borrowing* untuk membuat BUMD misalnya, tetapi kalau pemerintah daerah Propinsi ataupun Kabupaten/Kota ingin mengembangkan industri hilir minyak kelapa sawit menjadi industri *edible oil* (minyak goreng, margarin, bahan pengganti mentega kakao, mentega putih dan sebagainya) dan oleo kimia tidak mungkin tanpa ijin pemerintah. Inilah indahnya kreativitas yang inovatif untuk meningkatkan *revenue* dari pemerintah daerah Propinsi termasuk Kabupaten/Kota "terpasung" oleh PP No. 25/2000. Demikian juga halnya dengan hasil industri primer hutan, yakni pulp, kayu lapis, wood working termasuk hilirnya seperti kertas, rayon, surfaktan dan lainnya.

4. KONSEKUENSI dan RANIFIKASI DESENTRALISASI

Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralisasi memberikan batasan kewenangan fungsional serta kewenangan fiskal terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah memiliki tugas utama pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan sumber dana untuk membiayainya baik dalam bentuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dengan di-undang-kannya UU No.22/1999 serta PP No.25/2000, maka sebagai konsekuensinya baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencari sumber dana baik melalui bentuk *penerimaan asli daerah, pajak, transfer, hibah maupun pinjaman (borrowing).*

Penggalian revenue dibelanjakan untuk pembelian rutin serta pembangunan sesuai dengan otoritas dari kewenangan fungsional yang dimiliki daerah otonom memerlukan terobosan yang inovatif untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin segala bentuk potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dalam kaitan ini diperlukan berbagai bentuk fasilitas dalam bentuk prasarana serta sarana dan regulation yang memberikan kenyamanan berusaha untuk menarik investor melakukan investasi. Tingginya tingkat kegairahan investasi di suatu daerah otonomi akan memberikan peningkatan penerimaan daerah otonom tersebut melalui berbagai pemasukan dari obyek pajak. Tingginya kegairahan investasi tidak hanya ditentukan oleh perubah keunggulan komperatif sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tetapu juga didukung oleh prasarana dan sarana berusaha yang disertai kepastian regulation.

Konsekuensi dari hal tersebut, DPRD dan Pemerintah Daerah Otonomi tersebut harus melihat pengelolaan sistem desentralistik yang memerlukan suatu sistem pemerintahan yang berjiwa *enterperneurship*. Dalam hubungan ini kualitas sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan kunci utama dalam meningkatkan kemampuan daerah otonomi dalam menjalankan sistem pemerintahan desentralistik secara berkelanjutan. Akibat dari hal ini akan terjadi transfer personalia dari suatu daerah ke daerah lain secara alami demi usaha daerah tersebut untuk meningkatkan revenue. Dalam awal diundangkan serta diberlakukan UU No.22/1999 termasuk PP No.25/2000, mungkin saja transfer personalia seperti hal tersebut dianggap tidak bermanfaat serta mengurangi peluang personalia yang dimiliki daerah otonomi tersebut. Hanya saja hambatan yang diberikan suatu daerah untuk menutup diri terhadap personalia yang bukan berasal dari daerah itu sendiri, apabila setelah dilakukan *benchmarking* terhadap kesuksesan daerah otonomi lainnya maka akan diperlukan keterbukaan bagi tenaga profesional yang berasal dari daerah lain.

Dalam kasus daerah Propinsi Sumatera Utara yang memiliki 19 (sembilan belas) daerah Kabupaten/Kota yang tersebar dibagian pantai timur yang secara tradisional semenjak era sebelum merdeka merupakan daerah perkebunan merupakan pusat kegiatan perdagangan, pendidikan serta ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut (Pangkalan Susu, Belawan, Kuala Tanjung dan Teluk Nibung Tanjung Balai) serta bandar udara memiliki perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan daerah bagian barat. Migrasi penduduk terjadi dari bagian pantai barat yang dikenal pada zaman penjajahan Belanda sebagai Keresidenan Tapanuli menuju bagian pantai timur yang dikenal sebagai Keresidenan Sumatera Timur dengan dua kota terbesarnya yakni Medan dan Pematangsiantar. Disamping terjadinya migrasi lokal tersebut, karena dibukanya daerah perkebunan di bagian pantai timur tersebut, maka didatangkan tenaga kerja oleh pemerintah kolonial pada waktu itu dari pulau Jawa, Cina dan etnis Tamil dari sub-kontinen India. Daya tarik perkebunan serta hubungan dagang yang dekat dengan pulau Pinang serta Singapora juga menarik etnis lain dari Aceh, Minangkabau serta Banjar untuk memasuki daerah pantai timur dari daerah Propinsi Sumatera Utara. Konsekuensi dari migrasi penduduk tersebut membuat daerah pantai timur menjadi multi etnis serta plural dalam agama sangat terbuka terhadap kedatangan sumber daya manusia dari mana saja sejauh memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut.

Sebagai contoh dalam hal ini dapat kita lihat bahwa daerah Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun yang dihuni etnis Jawa dan etnis Batak Toba yang ulet dalam pertanian yang beririgasi serta mengubah daerah ini menjadi gudang beras daerah Propinsi Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan kegiatan agribisnis komoditi hortikultura di daerah Kabupaten Karo serta bagian Simalungun Atas dari daerah Kabupaten Simalungun terjadi sinergi yang saling menguntungkan antara etnis pendatang (etnis Jawa dan etnis Batak Toba) dengan etnis tempatan (etnis Karo dan etnis Simalungun).

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di daerah pantai barat yang belum memiliki tradisi beratus tahun untuk dapat menerima kedatangan etnis lain untuk bersama-sama mengembangkan usaha di daerah tersebut. Sebagai contoh dari hal ini dapat dicermati dari permasalahan PT. Inti Indorayon Utama yang membuka pabrik pulp dan rayon di Porsea di daerah Kabupaten Toba Samosir. Di samping masalah limbah, maka yang mencuat kepermukaan adalah masalah belum siapnya terjadi pergeseran antara etnis tempatan dengan etnis pendatang. Dalam hubungan inilah perlunya dicermati transfer personalia sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem desentralistik di beberapa daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, disamping terjadinya transfer secara vertikal disebabkan adanya sistem sentralistik menjadi desentralistik, biarpun pada tingkat daerah Propinsi masih ada deskonsentrasi tetapi kelembagaan Kanwil tentunya akan lebur dengan Kantor Dinas sesuai dengan jiwa semangat desentralisasi. Harus juga dicatat dengan diberlakukannya UU No.22/1999 dan PP No.25/2000, maka belum tentu semua Kantor Dinas difungsikan baik yang terkait dengan kewenangan fungsional otonom maupun deskonsentrasi. Dalam hubungan ini akan terjadi juga transfer personalia secara horizontal.

Oleh karena itu perlunya kajian yang mendalam mengenai transfer personalia tersebut yang tidak hanya berorientasi pada kepangkatan, jabatan struktural maupun fungsional, tetapi yang terpenting adalah adanya suatu manual prosedur yang dimiliki sistem nilai obyektif yang dapat diterima secara terbuka oleh daerah setempat tanpa merasakan adanya unsur KKN.

Pemberian otonomi tentunya tidak hanya sebatas pemberian wewenang fungsional, tetapi juga wewenang fiskal yang dirasakan pada dasarnya memiliki keadilan serta fairness terhadap segala upaya kreatif inovatif yang dilakukan daerah otonomi tersebut dalam upaya meningkatkan revenue.

Dalam konteks daerah Propinsi Sumatera Utara yang kehidupan ekonominya berbasis pada perkebunan, industri manufaktur serta perdagangan baik dari UU No.25/1999 apalagi dengan masih berlakunya UU No.18/1997 sangat dirasakan belum adanya suatu bentuk perimbangan fiskal yang berdasarkan prinsip equity dan equiality yang menguntungkan daerah.

Penentuan perimbangan fiskal antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota termasuk desa merupakan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Perimbangan fiskal ini seperti kondisi daerah Propinsi Sumatera Utara yang tidak seimbang kemampuan potensi daerahnya pada taraf masa sekarang antara satu daerah Kabupaten/Kota dengan yang lainnya, maka memerlukan suatu pemikiran tarif transfer fiskal tertentu agar kesiapan untuk berkembang paling tidak saling mendekati berdasarkan prinsip equity dan equality.

Dalam hubungan tersebut diperlukan good govermence yang mengikuti prinsip transparan, partisipasi dari masyarakat tidak hanya antar DPRD dengan ekskutif, akountabilitas, efisiensi dan HAM. Untuk ini diperlukan suatu jaringan sistem informasi dalam pengelolaannya sehingga setiap pelaksana kegiatan upaya terciptanya sistem desentralistik atas prinsip keadilan dan fairness dapat dimonitor oleh setiap orang untuk diperbaiki. Disamping itu sebagai konsekuensi keinginan masyarakat untuk memberdayakan kepentingan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan otonomi daerah secara demokratis yang dapat mengontrol tingkah laku DPR/DPRD maupun Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka diperlukan sistem pemilihan anggota DPR maupun DPRD secara sistem distrik.

5. STRATEGI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI

5.1. Pertimbangan-pertimbangan dalam Melaksanakan Desentralisasi

Dari berbagai pengalaman negara lain, menunjukkan bahwa *devolution of powers* akan mempengaruhi tiga hal, yaitu stabilitas politik, kinerja pelayanan sektor publik, dan stabilitas macro ekonomi *(World Development Report, 1999)*.

Tujuan utama desentralisasi dari sisi politik adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi adanya tuntutan akan lokalization atau usaha memisahkan diri dari negara kesatuan. Dari sisi pelayanan kepada publik, argumen klasik selalu mengatakan bahwa daerah akan lebih mengetahui kondisi dan karakteristiknya daripada pemerintah pusat. Lebih jauh lagi kedekatan fisik akan memudahkan masyarakat lokal untuk menyelenggarakan palayanan secara lebih bertanggung jawab.

Sedangkan dari sisi makro ekonomi, pelaksanaan desentralisasi diharapkan memudahkan daerah dalam mengalokasikan dana pembangunannya secara tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan hasilnya secara agregat akan lebih optimal. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah terciptanya equity, baik berupa horizontal equity (sejauh mana Kabupaten/Kota memiliki kapasitas fiskal untuk memberikan tingkat pelayanan yang sama kepada masyarakatnya) maupun *within-statel equity* (kemampuan atau kemauan Kabupaten/Kota untuk memperbaiki distribusi pendapatan diantara daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota atau lebin jauh lagi Propinsi.

Masalah equity ini secara kebijakan fiskal akan diatasi melalui alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus.

Dalam mengatasi ketidakseimbangan secara horizontal, kebijakan masalah pajak akan sangat krusial untuk diperhatikan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pemerintah pusatlah yang berwenang untuk menetapkan besarnya *tax rate*, sedangkan *tax base* akan menjadi wewenang daerah untuk menentukan apa saja yang dapat dipajaki sebagai sumber dari pendapatan daerah. Ketidakseimbangan pendapatan akibat pelaksanaan pajak seperti ini nantinya akan ditutupi dengan besar kecilnya DAU yang akan diterima oleh daerah atas dasar perhitungan yang ditentukan oleh undang-undang. Masalah-masalah kemungkinan dapat timbul akibat penggunaan DAU dan Dana Alokasi Khusus.

Dalam mengatasi kemiskinan misalnya, dana untuk membiayai program ini bisa berasal dari pemerintah pusat. Namun karena daerah dinilai lebih mengetahui kondisi dan karakteristiknya maka pelaksanaannya diserahkan pada daerah.
Hal ini memungkinkan timbulnya perbedaan target pencapaian untuk masing-masing daerah sehingga timbullah ketidakseimbangan horizontal. Sukses dalam mentargetkan pengentasan kemiskinan sebenarnya merupakan kombinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara umum dana dari pemerintah pusat diperlukan sebagai wujud tanggung jawabnya, tetapi pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik dan tenaga kerja yang lebih dekat dengan masyarakatnya dan dengan demikian pemerintah pusat tetap harus memegang peranan dalam rangka monitoring untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah tercapai atau tidak.

Sedangkan masalah *within-state equity* memerlukan kerelaan masing-masing daerah untuk terlibat dalam redistribusi pendapatan. Terdapat kecenderungan pada beberapa negara bahwa subnational government berbeda dalam merespon hal ini, demikian juga nampak dibeberapa daerah di Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan melandasi rencana implementasi proses desentralisasi bagi daerah. Tentu saja dengan berlandaskan pada UU dan PP yang berlaku.

5.2. Analisa SWOT

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat gambaran analisa swot dari implementasi proses desentralisasi.

Tabel 5.2.1. Analisis SWOT Desentralisasi di Daerah Propinsi Sumatera Utara

	STRENGTHS - S (Kekuatan)	WEAKNESSES - W (Kelemahan)
	1. Sumber Daya Alam 2. Sumber Daya Olahan (Agribisnis dan Manufaktur) 3. Sumber Daya Manusia 4. Sarana dan Prasarana 5. Perdagangan 6. Dunia Usaha 7. IPTEK 8. Dinamika & Sinergi Kemajemukan	1. Kesiapan birokrasi menerima perubahan. 2. Stabilitas 3. Kemampuan fiskal setiap daerah Kabupaten/Kota 4. Kemampuan Manajerial 5. Jaringan Sifo termasuk DBA 6. Bertumpuknya potensi di pantai bagian timur.
OPPORTUNITIES - O (Peluang)	SO STRATEGIES (Strategi SO)	WO STRATEGIES (Strategi WO)
1. UU Otonomi Daerah 2. PMA / PMDN & BUMN 3. IMT-GT & AFTA, globalisasi 4. Borrowing dari luar negeri 5. Transfer SDM profesional 6. Teknologi informasi / komunikasi	1. Peningkatan komoditi unggulan agribisnis 2. Membuat UU dan Peraturan yang stabil dan predictable 3. Meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan research teknologi terapan	1. Sosialisasi tentang visi dan misi otonomi di setiap daerah 2. Meningkatkan jiwa enterprevenship dikalangan birokrat dan masyarakat 3. Melakukan studi perimbangan fiskal setiap daerah Kabupaten / Kota
THREATS - T (Ancaman)	ST STRATEGIES (Strategi - ST)	WT STRATEGIES (Strategi - WT)
1. Disintegrasi NKRI 2. Distribusi kewenangan fungsi serta otoritas belum terasa keadilan & fairness (PP 25/2000) 3. Formulasi perimbangan fiskal 4. UU No. 18/1997 yang belum terasa equty dan equality 5. Cemaran watak feodalistik dalam pemerintahan Pusat - Propinsi - Kabupaten/Kota - desa. 6. Pemilihan DPR/DPRD yang belum sistem distrik	1. Meminimisasi ego daerah dan ego sektoral 2. Menciptakan birokrasi dan reformasi yang memfokuskan diri kepada kualitas & kecepatan pelayanan 3. Proses rekrutmen dan jalur karier yang predictable	1. Menciptakan kaitan yang erat antara gaji, produktivitas dan profesionalisme 2. Mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan kelas ekonomi menengah yang kuat 3. Menginventarisasi peningkatan kemampuan fiskal setiap daerah.

5.3. Proses Desentralisasi

Proses Desentralisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Ditinjau dari segi Hirarki (Tingkat Pusat/Tingkat I (Propinsi)), Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), maka langkah pertama penekanan Desentralisasi diutamakan dahulu ke Daerah Tingkat I, baru secara bertahap ke Daerah Tingkat II. Apabila ditinjau dari segi kemenangan fungsi (menyangkut dinas), maka ini perlu pengkajian yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan Nasional, Internasional, lingkungan, kerjasama daerah, kebutuhan bersama, serta pengembangan Fiskal.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain :

- Sosialisasi visi dan misi Desentralisasi di daerah.
- Sosialisasi kesiapan para birokrat untuk menerima perubahan.
- Menginventarisasi seluruh potensi daerah
- Membuat undang-undang dan peraturan yang stabil dan predictable. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PP No.25/2000, pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD harus menghasilkan produk-produk keputusan daerah yang terkait dengan masalah ini. Selain itu peraturan-peraturan daerah yang mengyangkut penetapan *tax base* juga merupakan hal yang mendasari pelaksanaan pencarian dana pembangunan di daerah.
- Penyempurnaan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

5.4. Transfer of Personal

Dalam melakukan transfer of personalia pada tahap awal perlu dilakukan Restrukturisasi Organisasi baik di tingkat pusat, propinsi (Tingkat I) dan tingkat II, yang dilengkapi dengan uraian jabatan dan persyaratan jabatan, yang lebih didasari oleh kempetensi dan profesionalisme.

Dilihat dari kondisi Sumatera Utara jumlah pegawai Dinas saat ini sebesar 93.096 orang, dimana 38,44 % pegawai laki-laki dan 58,40% pegawai wanita. Kalau dilihat dari jumlah penduduk rasionya 1 : 124, dan ditinjau dari segi pendidikan tamatan SD (5,48%), SLTP (1,99%), SLTA (84,89%), Diploma (4,51%), S1 (3,36%), S2 (0,07%).

Akibat dari hal di atas maka kemungkinan akan terjadi perpindahan, pengurangan atau penambahan pegawai. Untuk itu pada jangka pendek pemerintah daerah harus menginventarisasi kekuatan seluruh pegawai termasuk dari departemen dan instansi vertikal. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kekurangan dan kelebihan pegawai menurut kelompok instansi vertikal, melihat kemungkinan pengisian lintas sektoral dari yang kelebihan ke yang kekurangan pegawai di instansi vertikal tertentu. Dalam melaksanakan perpindahan ini harus dapat diminimisasi munculnya ego daerah, ego sektoral dan disiplin.

5.5. Intergovermental Fiskal Transfer

Dalam menetapkan formula yang menjadi point kunci adalah :

a. Prinsip Penerimaan.

   Sistem penerimaan harus memperhatikan :

   - o Keseimbangan
   - o Kewenangan yang jelas
   - o Penyetaraan kepentingan bersama

b. Authority di dalam mengelola penerimaan

   Kebijakan Desentralisasi Fiskal, sebaiknya disertai dengan Anthority di dalam penerimaan Fiskal.

   Langkah-langkah yang perlu dilakukan :

   - o Pembinaan pengaturan Management Penerimaan Pajak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

- PPn dan PPh :

  Pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, agar diatur pembagiannya oleh pusat dan daerah sesuai dengan prinsip kedekatan dengan masyarakat

- Undang-undang Pajak Penerimaan

  Menegakkan undang-undang pajak penerimaan, baik yang mengelola penerimaan pajak maupun pembayar pajak, sehingga terjadi proses pendidikan perubahan moral yang mengurangi korupsi.

- Prioritas bagi daerah adalah meningkatkan kemampuan penerimaan daerah.

  Pemerintah Daerah : f (PAD, Retribusi, PPn, PPh, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah).

Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, prioritas yang dilakukan antara lain :

- Melakukan Difersifikasi usaha yang menjadi unggulan daerah (Sumatera Utara adalah agribisnis).
- Melakukan inventarisasi objek pajak meliputi luasan, standard perhitungan, dunia usaha (Sumatera Utara terutama pada sektor perkebunan).
- Mengoptimalkan kemampuan unsur Dinas Pendapatan.
- Memperbaiki sistem pelayanan masyarakat.
- Menjajaki kemungkinan privitasi BUMN, serta kepemilikan asset BUMN bagi daerah.

5.6. Division of Intergovermental Function and Activities

Pembagian fungsi dan aktivitas yang tepat antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/Kota perlu dilakukan studi yang lebih mendalam sesuai dengan hirarki dan matrix kebutuhannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dampak spill over yang positif dan menanggung bersama dampak ekstenalitas negatif. Perlu pengkajian yang mendalam untuk proyek-proyek pembangunan yang khususnya berada diperbatasan dengan daerah lain.

Kondisi Dinas untuk setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran.

5.7. Effective Governance

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akuntabilitas tingakt daerah dan DPRD antara lain :

- Inventarisasi kemampuan SDM disertai dengan ratio kebutuhannya.
- Meningkatkan jiwa enterpreverenship di kalangan birokrat
- Proses rekrutment dan pembinaan jalur karier yang lebih rasional dikalangan aparatur pemerintah
- Mengkaji ulang asset pemerintah yang produktif
- Menata kembali lembaga pemerintahan sehingga lebih berorientasi kepada efisiensi dan efektifitas (optimasi)
- Menciptakan kaitan yang erat antara gaji, produktivitas dan profesionalisme, tidak hanya didasari kebutuhan physik minimum.

6. PENUTUP

- Dilihat dari segi Potensi Sumber Daya Alam, Daerah Tingkat I Sumatera Utara cukup mampu untuk menjalankan sistem Desentralisasi, hanya saja dari semua pihak, baik Aparatur Pemerintah, wiraswasta, baik ditingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II, sudah siap untuk menerima perubahan, dan menjalankan schedule perubahan tersebut secara sistematis.

- Penghambat dari suatu sistem perubahan umumnya disebabkan :
  - Ketidakpastian akan sebab akibat perubahan
  - Keengganan untuk melepaskan keuntungan/kesenangan yang telah diperoleh saat ini
  - Menyadari kelemahan perubahan yang diajukan

Referensi:

1. UU Otonomi Daerah 1999

2. Hemat R. Brahmana dan Harmein Nasution Kesiapan Daerah Sumatera Utara Menyongsong Desentralisasi

3. Tim Universitas Gajah Mada, Rencana Implementasi UU No.22 dan No.25 tahun 1999

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.25/2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

5. William R. Kugler, Pemerintah Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah di Bawah Sistem Federal A.S

LAMPIRAN

Lampiran - 1. Persentase Luas Lahan Menurut Klasifikasi Penggunaan Lahan

Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Ha)	KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN (%)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Nias	532,008.00	1.12	4.12	4.68	7.27	12.51	0.00	0.41	0.01	51.81	12.90	0.41	4.77
Tapanuli Selatan	1,878,962.00	0.68	3.89	7.49	5.26	11.02	0.01	0.09	0.19	51.07	12.66	0.17	7.47
Tapanuli Tengah	218,535.00	1.42	5.74	1.45	3.95	30.57	0.04	0.01	0.03	49.38	7.01	0.39	0.00
Tapanuli Utara	1,056,709.00	2.95	6.66	7.84	3.93	6.67	0.00	0.00	0.00	45.87	14.55	10.67	0.85
Labuhan Batu	921,367.00	3.24	9.70	2.13	0.98	36.03	0.01	0.25	0.00	31.53	3.62	1.46	11.06
Asahan	456,863.00	4.60	16.59	1.16	1.37	58.35	0.05	0.06	0.03	9.82	0.00	0.05	7.93
Simalungun	486,789.00	2.65	17.10	10.22	8.86	38.25	0.00	0.04	0.00	15.70	7.10	0.07	0.00
Dairi	314,610.00	2.87	4.62	3.82	18.66	13.14	0.00	1.97	0.00	53.62	1.13	0.00	0.16
Karo	215,380.00	2.58	6.41	28.64	7.92	4.06	0.05	0.04	2.11	41.51	6.01	0.67	0.00
Deli Serdang	440,794.27	5.60	17.52	5.85	5.71	45.22	0.06	3.13	2.45	11.58	0.10	1.45	1.36
Langkat	620,631.00	1.45	8.16	4.39	1.41	29.02	0.00	0.01	0.01	50.56	3.20	0.90	0.90
Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sibolga	715.00	29.51	0.00	0.98	0.00	20.98	0.00	7.27	1.26	0.00	30.07	3.50	6.43
Tanjung Balai	6,052.00	19.40	10.30	0.45	0.26	57.72	0.00	0.13	0.80	1.17	1.06	0.73	7.98
Pematang Siantar	7,698.00	28.72	30.09	6.50	10.42	23.12	0.00	0.79	0.09	0.00	0.00	0.00	0.27
Tebing Tinggi	3,707.00	51.56	39.61	0.24	0.65	0.00	0.00	0.67	0.53	0.00	0.00	0.00	6.74
Medan	26,510.00	48.03	0.00	22.69	7.54	0.00	0.00	3.50	0.66	4.60	0.00	0.03	12.95
Binjai	9,015.00	44.28	15.93	9.02	8.28	15.35	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
Sumatera Utara	7,196,345.27	2.60	8.18	6.40	4.99	22.68	0.01	0.39	0.27	39.80	8.07	2.03	4.58

Sumber : BPS-SU

A : Pemukiman
B : Sawah
C : Pertanian Lahan Kering
D : Kebun
E : Perkebunan
F : Pertambangan Terbuka
G : Industri dan Pariwisata
H : Perhubungan
I : Lahan Berhutan
J : Padang
K : Perairan Darat
L : Lain-lain

Lampiran - 2. Rasio Jumlah Pegawai Dinas terhadap Jumlah Penduduk Sumatera Utara

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah PNS	Komposisi PNS				Rasio (C : D)
				Pusat	Daerah	L	P	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Nias	688.400	5.139	4.980	159	3.792	1.347	1 : 134
2.	Tapanuli Selatan	753.300	6.865	6.423	442	4.044	2.821	1 : 85
3.	Tapanuli Tengah	256.600	2.676	2.509	167	1.159	1.517	1 : 96
4.	Tapanuli Utara	424.400	4.840	4.557	283	2.242	2.598	1 : 88
5.	Labuhan Batu	906.600	5.825	5.412	413	2.282	3.543	1 : 156
6.	Asahan	957.500	7.513	7.158	355	2.649	4.864	1 : 127
7.	Binjai	222.300	2.195	1.947	248	691	1.504	1 : 101
8.	Dairi	302.000	3.381	3.133	248	1.570	1.811	1 : 89
9.	Karo	286.300	3.663	3.372	291	1.328	2.335	1 : 78
10.	Deli Serdang	1.920.000	15.488	14.730	758	5.158	10.330	1 : 124
11.	Langkat	889.500	7.792	7.303	489	2.905	4.887	1 : 114
12.	Mandailing Natal	372.400	2.965	2.841	124	1.456	1.509	1 : 126
13.	Toba Samosir	302.900	648	558	90			1 : 467
14.	Tanjung Balai	117.300	1.000	777	223	325	675	1 : 117
15.	Pematangsiantar	237.900	2.229	1.870	359	671	1.558	1 : 107
16.	Tebing Tinggi	138.400	1.230	1.064	166	392	838	1 : 113
17.	Sibolga	81.000	846	730	116	259	587	1 : 96
18.	Medan	2.028.300	9.050	7.599	1.451	2.616	6.434	1 : 224
19.	Simalungun	869.000	9.751	8.842	909	3.570	6.181	1 : 89
	Sumatera Utara	11.754.100	93.096	85.805	7.291	35.784	54.369	1 : 124

Sumber : Pemda Sumatera Utara

Lampiran - 3. Persentase Komposisi Pegawai Dinas di daerah Sumatera Utara

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah P.Dinas	Komposisi Pegawai Dinas							
			Pusat	(%)	Daerah	(%)	L	(%)	P	(%)
1	Nias	5139	4980	96.91	159	3.09	3792	73.79	1347	26.21
2	Tapanuli Selatan	6865	6423	93.56	442	6.44	4044	58.91	2821	41.09
3	Tapanuli Tengah	2676	2509	93.76	167	6.24	1159	43.31	1517	56.69
4	Tapanuli Utara	4840	4557	94.15	283	5.85	2242	46.32	2598	53.68
5	Labuhan Batu	5825	5412	92.91	413	7.09	2282	39.18	3543	60.82
6	A s a h a n	7513	7158	95.27	355	4.73	2649	35.26	4864	64.74
7	B i n j a i	2195	1947	88.70	248	11.30	691	31.48	1504	68.52
8	D a i r i	3381	3133	92.66	248	7.34	1570	46.44	1811	53.56
9	K a r o	3663	3372	92.06	291	7.94	1328	36.25	2335	63.75
10	Deli Serdang	15488	14730	95.11	758	4.89	5158	33.30	10330	66.70
11	L a n g k a t	7792	7303	93.72	489	6.28	2905	37.28	4887	62.72
12	Mandailing Natal	2965	2841	95.82	124	4.18	1456	49.11	1509	50.89
13	Toba Samosir	648	558	86.11	90	13.89	-	-	-	-
14	Tanjung Balai	1000	777	77.70	223	22.30	325	32.50	675	67.50
15	Pematangsiantar	2229	1870	83.89	359	16.11	671	30.10	1558	69.90
16	Tebing Tinggi	1230	1064	86.50	166	13.50	392	31.87	838	68.13
17	S i b o l g a	846	730	86.29	116	13.71	259	30.61	587	69.39
18	M e d a n	9050	7599	83.97	1451	16.03	2616	28.91	6434	71.09
19	Simalungun	9751	8842	90.68	909	9.32	3570	36.61	6181	63.39
	Sumatera Utara	93096	85805	92.17	7291	7.83	35784	38.44	54369	58.40

Sumber : Pemda Sumatera Utara

Lampiran - 4. Persentase Jumlah Pegawai Dinas terhadap Tingkat Pendidikannya

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah PNS	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	Diploma	S-1	S-2
		(orang)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Nias	5.139	6,67	2,59	86,87	2,51	1,34	0,02
2	Tapanuli Selatan	6.865	6,79	1,43	83,64	3,76	4,36	0,01
3	Tapanuli Tengah	2.676	5,94	2,20	86,29	3,14	2,65	0,04
4	Tapanuli Utara	4.840	5,17	3,41	80,74	3,99	2,07	0,76
5	Labuhan Batu	5.825	7,83	2,03	83,19	5,30	1,63	0,02
6	A s a h a n	7.513	5,79	2,95	80,01	7,97	2,78	0,03
7	B i n j a i	2.195	6,06	2,00	71,71	13,30	6,92	0,05
8	D a i r i	3.381	0,71	4,32	21,24	0,56	1,57	0,03
9	K a r o	3.663	5,13	1,20	83,27	7,45	2,95	0,00
10	Deli Serdang	15.488	4,91	2,45	86,89	2,84	2,85	0,05
11	L a n g k a t	7.792	6,76	1,81	85,06	3,50	2,86	0,00
12	Mandailing Natal	2.965	5,83	1,59	86,58	3,58	2,39	0,03
13	Toba Samosir	648	-	-	-	-	-	-
14	Tanjung Balai	1.000	6,70	3,10	70,70	13,80	5,70	0,00
15	Pematangsiantar	2.229	4,07	2,87	75,95	11,98	5,16	0,00
16	Tebing Tinggi	1.230	7,56	0,98	84,88	2,20	4,39	0,00
17	S i b o l g a	846	6,15	3,43	72,46	14,18	3,78	0,00
18	M e d a n	9.050	4,45	2,01	80,83	3,62	8,99	0,09
19	Simalungun	9.751	5,73	2,15	86,19	3,56	2,36	0,01
	Sumatera Utara	95.096	5,38	1,99	84,89	4,31	3,36	0,07

Sumber : Pemda Sumatera Utara

Lampiran - 5

Dinas-dinas di Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999

No.	Dinas	Medan	Binjai	Tebing Tinggi	Pematang Siantar	Tanjung Balai	Sibolga
1	Pendapatan	V	V	V	V	V	V
2	Pekerjaan Umum Daerah	V	V	V	V	V	V
3	Pariwisata	V	V	-	-	-	-
4	LLAJ	V	V	V	V	V	V
5	Kesehatan	V	V	V	V	V	V
6	Pertanian	V	V	V	V	V	-
7	P & K	V	V	V	V	V	V
8	Pasar	-	V	V	V	V	-
9	Peternakan	V	V	V	V	V	-
10	Perkebunan	-	-	-	-	-	-
11	Kebersihan & Pertamanan	V	V	V	V	V	V
12	Perindag	V	V	V	V	V	V
13	Perk. & Konservasi Tan.	-	-	-	-	-	-
14	Perikanan	V	-	-	-	V	V
15	Kehutanan	-	-	-	-	-	-
16	Tata Bangunan	V	-	-	V	-	-
17	Perumahan	-	V	-	-	-	-
18	Tata Kota	V	V	-	V	V	V
19	Kebakaran	-	V	-	V	-	-
20	Penertiban	V	-	-	-	-	-
21	P2K	V	-	-	-	-	-
22	Peralatan	V	-	-	-	-	-
23	Pertambangan	-	-	-	-	-	-
24	Pengairan	-	-	-	-	-	-
25	Koperasi & PPK	-	-	-	-	-	-
26	Sosial	-	-	-	-	-	-
27	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-

Lampiran - 6

Dinas-dinas di Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999

No.	Dinas	Simalungun	Mand. Natal	Toba Samosir	Karo	Deli Serdang	Asahan	Langkat	Tapanuli Tengah	Dairi	Nias	Tapanuli Selatan	Tapanuli Utara	Lab. Batu
1	Pendapatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Pekerjaan Umum Daerah	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Pariwisata	v	-	v	v	v	-	-	-	-	v	v	v	-
4	LLAJ	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	Pertanian	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	P & K	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
8	Pasar	v	-	-	v	v	v	v	-	v	v	v	v	v
9	Peternakan	v	-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
10	Perkebunan	v	v	-	-	v	v	-	v	v	v	v	v	v
11	Kebersihan & Pertamanan	v	-	-	v	v	v	v	-	v	v	v	v	v
12	Perindag	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
13	Perk. & Konservasi Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v	-
14	Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	v	v
15	Kehutanan	v	-	-	v	-	-	v	v	v	-	-	v	-
16	Tata Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
17	Perumahan	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tata Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Penertiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	P2K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pertambangan	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pengairan	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Koperasi & PPK	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sosial	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Tenaga Kerja	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HASIL DISKUSI KELOMPOK A

PADA DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL / WORKSHOP DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TGL. 19 JUNI 2000

DI HOTEL TIARA MEDAN

---

1. Pra syarat pelaksanaan otonomi daerah :
   a. Pemerintahan (eksekutif dan legislatif) yang bersih dan berwibawa
   b. Tegaknya supremasi hukum
   c. Pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif

2. Pengadaan SDM yang dibutuhkan oleh daerah otonomi dapat dilakukan dengan :
   a. Penataan/pelatihan (up grading) SDM yang ada
   b. Mutasi SDM yang ada di pusat ke daerah yang membutuhkan
   c. Rekrutmen SDM penyelenggaraan pemerintahan

3. Pelimpahan wewenang kepada daerah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah, misalnya :
   a. Tidak semua daerah harus mengurusi pariwisata pada saat ini
   b. Penetapan UMR dilakukan di tiap daerah
   c. Fungsi utama daerah adalah dapat lebih divariasikan, misalnya wilayah Balerang fungsi utamanya adalah penyedia lapangan kerja, sehingga fungsinya sebagai kontributor pajak dapat dilonggarkan

4. Mendefiniskan kembali pengertian PAD, yaitu dengan memperluas sumber-sumber PAD dengan berbagai pendapatan negara lainnya yang bersumber dari daerah tersebut seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PPn / PPh

5. Penghasilan daerah yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) atau sumber daya buatan (SDB) diperluas seperti penghasilan dari perkebunan, PLTA dan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLPB)

6. Daerah otonom kabupaten/kota/propinsi (hampir 400 daerah) secara hirarkis langsung di bawah pemerintah pusat. Siapa dan bagaimana mengkoordinasikan daerah yang berjumlah besar ini ? Secara manajerial jumlah itu sudah di luar batas rentang kendali (span of control). Jumlah ini akan semakin besar dari tahun ke tahun sesuai dengan kecenderungan pemekaran daerah.

7. Pemerintahan desa memiliki kadar otonom. Perlu diatur penyaluran aspirasi desa ke kabupaten dengan memungkinkan adanya wakil dari desa di DPRD.

8. Pelaksanaan pemerintahan desa perlu disesuaikan dengan budaya setempat, yaitu dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat yang telah terbukti dapat melancarkan pemerintahan desa di masa lalu

9. BUMN yang beroperasi lintas propinsi/kabupaten/kota perlu diatur kontribusinya dalam pendapatan daerah

Medan, 19 JUNI 2000

Ketua Kelompok A : Ir.Suhaimi Simatupang
Sekretaris : Marasutan Ritonga

HASIL DISKUSI KELOMPOK B

PADA DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL / WORKSHOP DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, TGL.18 JUNI 2000 DI HOTEL TIARA

1. A.Muthalib Sembiring, SH, menyatakan bahwa :
   - Kewenangan pejabat harus diatur dengan peraturan
   - Harus ada keberanian dari DPRD Tk.I atau kabupaten/kodya untuk membuat perda yang berkaitan dengan perkebunan
   - Harus diberi kewenangan untuk membuat perda yang bebas pada setiap daerah
   - Harus ada pembagian kewenangan dan pendapatan antara kabupaten/kodya, propinsi dan pemerintah pusat
   - Hendaknya persentase pendapatan daerah harus lebih banyak daripada pusat
   - Kelihatannya pemerintah belum siap untuk melaksanakan otonomi daerah dan harus dilaksanakan secara berangsur-angsur.

2. DR.Ir.Humala Napitupulu, menyatakan bahwa :
   - Harus ada pembatasan wewenang pemerintah pusat
   - Istilah PAD diganti saja dengan pendapatan daerah
   - Jabatan-jabatan setingkat kepala dinas, jika tidak berhasil dapat diberhentikan

3. DR.Ir.Sukaria Sinulingga, M.Eng, menyatakan bahwa :
   - Pembangunan untuk kesejahteraan dengan menghilangkan pelaksanaan otonomi hendaknya pada daerah propinsi
   - Menanggapi UU No.25/1999 hendaknya kewenangan propinsi harus masih ada
   - Otonomi daerah harus mempunyai SDM yang baik yang ditentukan oleh daerah
   - SDM yang baik jangan dibatasi untuk memasuki daerah tertentu saja dan cara pengembangan SDMnya diatur daerah
   - Aparatur daerah diatur oleh daerah sendiri
   - Propinsi masih diberikan kewenangan untuk membuat kebijaksanaan
   - Kebun yang sudah ada pada kabupaten menjadi wewenang propinsi dan propinsi mendapat bagian dari perkebunan

4. Ir Darmon Ginting, menyatakan bahwa :

- Dalam melaksanakan otonomi daerah hendaknya kewenangan daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sedangkan pendapatan pusat dari daerah ditentukan oleh daerah
- PNS harus diseleksi 5 tahun sekali dan jika tidak mempunyai kemampuan harus digantikan oleh pegawai yang baru
- Pemerintah dalam menentukan SDM hanyalah banyak sifatnya berupa petunjuk sehingga sulit terealisasi

5. Drs.Chairullah, SIP, menyatakan bahwa :

- Pemberdayaan kabupaten dan Kodya untuk memenuhi PAD
- Pengaturan pajak kenderaan bermotor untuk pendapatan daerah hendaknya jangan berdasarkan pada panjang jalan tetapi harus berdasarkan pada jumlah kabupaten
- Harusnya kabupaten yang menentukan berapa persen pendapatan propinsi dari sektor pajak
- UU Nomor 18/1997 dikatakan bahwa daerah hendaknya dapat membuat perda tentang kewenangan memungut pajak pada perkebunan
- Kontribusi daerah-daerah yang kaya pada daerah yang minus hendaknya diatur melalui perda
- Untuk kota, perimbangan keuangan tidak menguntungkan karena sumbernya dari pajak dan retribusi
- Alokasi pembangunan untuk setiap daerah, ukuran/kriterianya tidak jelas dan sebaiknya alokasi dana pembangunan dihapuskan

6. Rajiman Damanik, menyatakan bahwa :

- Dalam pelaksanaan otonomi daerah, apabila kabupaten/kota belum mampu harus ada pembinaan
- Upaya dalam melakukan mencari pengembangan bahan galian, biayanya hendaknya jangan memberatkan daerah
- Pertambangan wajib membayar iuran hendaknya diberikan atau dibayarkan pada Pemda Tk.II kabupaten/kota, baru kabupaten yang menentukan berapa untuk propinsi

- Upaya pertambangan air bawah tanah biayanya hendaknya dapat diminta pada pemerintah
- Upaya inventarisasi bahan galian pada kabupaten/kodya

7. Drs.Arsyad Lubis, menyatakan bahwa :
   - UU Nomor 2/1999 belum dapat berjalan apabila UU No.18/1997 belum diubah
   - Harusnya masih ada kewenangan pada propinsi sambil melakukan pembinaan pada kabupaten/kodya
   - Insentif fiskal perlu dikembangkan apabila perimbangan keuangan tidak terlaksana dengan baik sehingga daerah dapat bagian
   - Fasilitator segera diatur tentang perimbangan keuangan yairtu termasuk masalah perkebunan
   - Dalam merumuskan alokasi umum dan khusus hendaknya utusan daerah harus ada dan dilibatkan

8. Noerwahid, menyatakan bahwa :
   - Otonomi adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat dan masalah fiskal tidak perlu diperdebatkan
   - Pertumbuhan daerah yang pendapatan perkapitanya tinggi ternyata rendah, tetapi ada daerah yang pendapatan perkapitanya rendah namun pertumbuhan daerahnya tinggi, tentu hal ini dapat menimbulkan pertentangan antar daerah
   - Utusan daerah di MPR hendaknya diangkat dari kabupaten

Medan, 19 JUNI 2000

Ketua kelompok : A.Muthalib Sembiring, SH
Sekretaris : Armansyah, SH, M.Hum

HASIL DISKUSI KELOMPOK C

PADA DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL / WORKSHOP DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, TGL.19 JUNI 2000 DI HOTEL TIARA

1. Prof.Dr.HR.Brahmana, MSc, menyatakan bahwa :

   Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan suatu transparansi serta sistem monitoring maupun pengawasan untuk dapat melakukan audit baik terhadap kinerja maupun audit keuangan, proses pengambilan keputusan, HAM dari pemerintahan pusat. Selanjutnya dijelaskan oleh Prof.Brahmana bahwa dalam hal ini perlu dipertanyakan dukungan sistem informasi manajemen pemerintahan maupun sistem informasi, akuntansi (pada RPP informasi keuangan disebut SIKD) yang mudah di akses dan diberi wewenang sesuai RPP pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (DPRD, LSM, PT dan sebagainya). Beliau juga menambahkan bahwa apakah tidak perlu dicermati dalam hubungan akuntabilitas tersebut mengenai langkah-langkah yang perlu diambil pada tingkat daerah ? Bagaimana sistem pemilihan terbaik untuk memilih anggota DPRD dan DPR sesuai dengan akuntabilitas tersebut

   Selanjutnya Prof.Brahmana mempertanyakan bagaimana peran dari Biro Statistik serta PDE dalam hubungan sistem informasi serta pengangkatan kepala dinas oleh kepala daerah (yang sering kali merupakan droping dari luar dinas/koneksi).

2. Ir.Makmur Ginting, MSc, menyatakan bahwa :

   Mempertanyakan mengenai dana perimbangan yang berasal dari Block Grant yang perlu dicermati formula matematisnya. Apakah tingkat kabupaten/kota sudah memiliki perangkat institusi menerima direct loan dari donor. Apakah kriteria dari pemerintah pusat mengenai pemberian DAU dan DAK serta apakah perlu dibuat SOP yang mengatur DAU dan DAK tersebut. Apa dasar kriteria pembagian persentase dalam dana perimbangan. Menyangkut masalah equity dan equality menurut beliau sudah seharusnya memulai diberlakukannya equity. Makmur Ginting juga mempertanyakan keseriusan dari pemerintah pusat dan pemda Tk.I dan Tk.II dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3. Astra Yuda Bangun, menyatakan bahwa :

Mempertanyakan masalah keuangan pusat dan daerah yang menyangkut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 apakah wewenang tingkat I (propinsi) atau tingkat II (kabupaten/kota)

3. Irfan, menyatakan bahwa :

Harus dilakukan revisi terhadap pajak dan retribusi (penyesuaian Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999).

HASIL SIDANG PLENO
DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL/WORKSHOP
DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI CONVENTION CENTER HOTEL TIARA MEDAN
Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2000

JUDUL : DECENTRALITAZION REALITIES

PEMBICARA : DR.ROBERT SIMANJUNTAK (LPEM – FE UI)

Proses Desentralisasi menjadi Trend terutama Negara berkembang mulai 80-an s.d sekarang ini.
Indonesia berada diantara pertengahan ekstrem Otonomi Daerah atau Sentralisasi.

Fenomenanya :

a. Negara yang luas & penduduk yang banyak sulit sistem Sentral
b. Negara dengan compleksitas tinggi akan mengambil sistem Desentralisasi
c. Negara dengan level pembangunan ekonomi tinggi
d. Desentralisasi identik demokrasi

UU Otonomi Daerah mengatakan 2 tahun setelah dibuat harus dijalankan akan tetapi masih banyak yang belum seatle. Pengalaman yang sentralistik memerlukan waktu yang panjang untuk mengelola diri sendiri misalnya : Inggris lebih kurang ± 300 tahun , ± 150 tahun USA). Hal yang pokok dalam Desentralisasi yakni :

- Administrasi/Fungsi Kewenangan
- Politik
- Fiskal

JUDUL : KESIAPAN DAERAH MENYONGSONG DESENTRALISASI

PEMBICARA : Prof.Dr.Hemat R.Brahmana,MSc

Otonomi Daerah merupakan Defenisi adanya kewenangan fungsional agar dapat melakukan public service.

Pembahasan Otonomi Daerah meliputi :

1. Masalah kewenangan dan konsekuensinya
2. Masalah transper keuangan
3. Masalah transper SDM
4. Masalah Akuntibilitas

Dalam proses Desentralisasi perlu dituntut equity bukan hanya equality. Dalam diberlakukannya UU No.22/1999 dalam upaya mengubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi dalamkehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia memiliki implikasi terhadap kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi kewenangan, kelembagaan, personalia, keuangan daerah, perlengkapan/asset, DPRD dan pelayanan public.

Dengan adanya PP No.25/2000 batas kewenangan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tentang jumlah, jenis, batas dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki masing-masing.
Kewenangan tersebut tidak hanya dalam batas kewenangan fungsional tetapi juga kewenangan fiskal. Kewenangan fiskal meliputi : expenditure assigment, revenue assigment, transfer assigment dan borrowing assigment.

Langkah yang harus ditempuh dengan hubungan analisa SWOT ; Strength (Kekuatan)

1. *Sumber Daya Alam*
2. Sumber Daya Olahan (Agribisnis & Manufactur)
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana & Prasarana
5. Perdagangan
6. Dunia Usaha
7. IPTEK
8. Dinamika & Sinergi Kemajemukan

WEAKNESSES (KELEMAHAN)

1. *Kesiapan Birokrasi menerima perubahan*
2. Stabilitas
3. Kemampuan fiskal setiap daerah, kabupaten/kota
4. Kemampuan manajerial
5. Jaringan SIFO termasuk DBA
6. Bertumpuknya potensi dipantai bagian timur

OPPORTUNITIES – 0 (PELUANG)

1. UU Otonomi Daerah
2. PMA/PMDN & BUMN
3. *IMT-GT & AFTA, Globalisasi*
4. Borrowing dari luar negeri
5. Transfer SDM profesional
6. Teknologi Informasi/komunikasi

THREATS – T (ANCAMAN)

1. Disintegrasi NKRI
2. Distribusi kewenangan fungsi serta otoritas
3. Formulasi perimbangan fiskal
4. UU No.18/1997 yang belum terasa equity & equality
5. *Cemaran watak feodalistik dalam* pemerintahan pusat Propinsi – Kabupaten/Kota – Desa
6. Pemilihan DPR/DPRD yang belum sistem Distrik

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN ANTARA LAIN

1. Sosialisasi visi dan misi desentralisasi di Daerah
2. Sosialisasi kesiapan para birokrat untuk menerima perubahan
3. Mengiventarisasi seluruh potensi daerah

4. Membuat UU dan peraturan yang stabil dan predictable. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 PP No.25/2000, pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan suatu kewenangan kepada propinsi harus didasarkan pada keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD harus menghasilkan produk-produk keputusan daerah yang terkait dengan masalah ini. Selain itu peraturan-peraturan daerah yang menyangkut penetapan tax base juga merupakan hal yang mendasari pelaksanaan pencarian dana pembangunan di daerah.
5. Penyempurnaan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

PERTANYAAN YANG MUNCUL :

1. Marasutan Ritonga---- LSM Mandala Nusantara Mandiri

   - Bagaimana peran serta dewan dalam menghadapi otonomi daerah

2. Astra Yuda Bangun --- LP2SESU

   - Bagaimana agar pemilihan KDH langsung dihunjuk rakyat, sementara DPRD dipilih partai sehingga banyak KDH tidak dikenal oleh rakyat.
   - Bagaimana status PPh dan PPn sementara daerah hanya kebagian pajak yang kecil seperti PBB.

3. S.P.Simanjuntak ------ USU

   - Bagaimana pembagian perimbangan PPh dan PPn
   - Daerah dapat membuat Perda – untuk itu perlu diklarifikasi sesuai untuk pembangunan daerah.
   - Bagaimana kecenderungan BUMN terhadap Otonomi Daerah , sementara banyak BUMN sekarang berlomba untuk privatisasi & swastanisasi.

HASIL DISKUSI KELOMPOK B
DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL/WORKSHOP
DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HARI/TANGGAL : SELASA/20 JUNI 2000
Di Hotel Tiara Medan

I. Management yang teransparan, intensif dan efektif yang tinggi, serta pengawasan yang canggih atas penerimaan dan penggunaan dana-dana yang ada.

II. Peningkatan bahagian daerah (dana untuk daerah) dari PPH, PPN menjadi 40% - 60%, dana reboisasi, IRH – 90% daerah, 10% Pusat

III. Peningkatan, intensifikasi pengutipan pajak/penerimaan pendapatan, pajak bahan mineral dan air bawah tanah.

IV. Daerah yang mengutip dan daerah yang memberikan bahagian Pusat

V. Sumber-sumber lain :

a. Pajak lingkungan
b. Pajak pemanfaatan wilayah hutan menjadi wilayah wisata
c. pajak/pendapatan dari pemanfaatan wilayah sungai menjadi wilayah rekreasi/wisata
d. municiple bond – public service

VI. Pinjaman daerah harus dengan studi kelayakan yang cukup akurat
- Peranan Pemerintah Pusat sebagai pengawasan. Apabila tidak mampu daerah membayar Pemerintah Pusat akan mengambil oper, dan mengambil dari penerimaan daerah surplus.

VII. Sistim informasi keuangan ini transparansi, dan komputerisasi.

VIII. Penggunaan dana-dana antara daerah propinsi dan kabupaten ditentukan oleh kesepakatan kabupaten-propinsi.

IX. Penghapusan pengutipan liar dengan menegakkan supermasi hukum

X. Penghapusan monopoli dalam segi bentuknya.

Mewakili BUMD harus lebih diefektifkan dan dikontrol, dikelola secara propresional

1. Robinson, secara teknis daerahlah yang menerima pajak dan disetor ke pusat setelah di persentase (25%). Tidak per Blok Grant kalau pendapatan tinggi
2. Efesiensi penggunaan dana
3. Seluruh pendapatan dari sektor pajak daerah harus mendapat bagian persentase
4. PPH, Badan = 30 – 40%
   PPH, Perorangan = 40 - 50%
   PPN = 40 – 50%
5. A.Zendrato
   Daerahlah yang memberi ke pusat- bukan pusat memberi ke daerah

   Sektor perkebunan sebagian kecil harus di berikan ke pusat, sebagian besar tinggal di daerah diatas 50%

6. Lajiman Damanik
   ------ Iuran tetap
   Pertambangan ------ Iuran produksi
   ------ Kontrak Karya (Perusahaan Asing)
   Penggunaan sumber daya lokal untuk kebutuhan lokal, misalnya dolomit, kapur, dll.

Kelompok II

A.Muthalib Sembiring,SH

HASIL DISKUSI KELOMPOK C
DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL/WORKSHOP
DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HARI/TANGGAL : SELASA/20 JUNI 2000
DI Hotel Tiara Medan

1. Bab III, Pasal 2, Ayat (a) RPP (Dana Perimbangan)
   Bagaimana maksudnya ?
   Usulan : " Disalurkan melalui rekening Kas Negara dan Kas Daerah " maka diganti " Disalurkan melalui rekening Kas Daerah, Kabupaten/Kota"

   Penjelasan : yang memungut PBB adalah Pemerintahan Daerah supaya Pemda harus membuat Perda, mulai dari tingkat lingkungan sampai tingkat kabupaten/kota.

2. Pasal 4 (Dana Perimbangan) ayat1 "Dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia"
3. Pasal 5 ayat 2 (Dana Perimbangan)
   Tambahan penjelasan :
   Pengaturan tentang pemungutan bagian daerah, diatur dalam Perda Kabupaten/Kota
4. Bahwa UU No.25/1999 sudah desentralisasi, tetapi dana perimbangan masih sentralisasi
5. Pasal 5 ayat 2 perlu dibuat tambahan Tata Cara " Pemungutan, Pembagian, ... "
6. Pengawasan APBD sudah ada ialah DPRD kabupaten/kota.
7. Tidak adil dan tidak menyetujui hasil sektor Perikanan yang 80% dibagi merata untuk daerah, dan diusulkan pembagian dengan imbangan 30% untuk daerah daratan/pegunungan dan 70% untun daerah Pantai
   (Pasal 8 : Dana Perimbangan)
8. Untuk pasal 9
   Pemerima negara dari sumber daya alam sektor kehutanan/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari :
   a. Penerimaan iuran hak pengusaha hutan dan perkebunan
   b. Penerimaan Provisi SDH dan Perkebunan

9. Pasal 9 ayat (1) diterangkan di buat : "Sesuai dengan fungsionalisasi PP No.25/2000

10. Harus evaluasi ulang faktor geografis pada pasal 18

    Sebab status geografis
    Dan keefisien dalam pembobotan faktor geografis semua di nilai 1.

11. Dekonsentrasi merupakan tugas Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka nilai Koefisien α_+ β_k Σ_k δ_k dan ς_k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf f, ditetapkan sama bagi semua daerah kabupaten/kota

dengan keputusan propinsi berdasarkan rekomendasi oleh perwakilan kabupaten/kota.

12. Pasal 5 ayat (2)

Dalam penjelasan ditambah :

Pokok-pokok muatan keputusan Menkeu tersebut, antara lain adalah tata cara pemungutan, pembagian, pelaksanaan penyaluran dan penggunaan bagi pemerintah pusat dari perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada kabupaten/kota

Medan 20 Juni 2000

Ketua : Ir.Makmur Ginting, MSc
Sekretaris : Efrizal Adil, SE
Fasilitator : Alvi Syahrin, SH, MS

HASIL SIDANG PLENO
DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL/WORKSHOP
DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI CONVENTION CENTER HOTEL TIARA MEDAN
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2000

Fasilitator : DR.Polin L.R. Pospos

Hasil kegiatan Sessi I :

1. Acara dibuka oleh fasilitator tepat pukul 09.15 WIB
2. Persentase oleh Ketua Kelompok A (Ir.Suhaimi Simatupang) yang menjelaskan hasil diskusi kelompok A (terlampir)
3. Persentase oleh Ketua Kelompok B (A.Muthalib Sembiring,SH) yang memaparkan hasil diskusi kelompok B (terlampir)
4. Persentase oleh Sekretaris Kelompok C (Efrizal Adel,SE) yang menjelaskan pokok bahasan dan kesimpulan diskusi kelompok C (terlampir)
5. Komentar dari :

a. Prof.Dr.Hemat R.Brahmana, MSc

- Esensi dari Otonomi Daerah adlah mengenai Public Service
- Harus ada kewenangan yang diatur oleh UU No.22/1999 yang diikuti oleh distribusi kewenangan melalui PP No.25/2000
- Perlu peninjauan kembali UU No.18/1997 terutama menyangkut PPn.PPh/PAD yang seharusnya dikembalikan lagi ke daeran, kabupaten/kota dalam porsi yang lebih besar
- Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah maka karakteristik masing-masing daerah, harus dipertahankan & tidak disamaratakan.

b. Dr.Robert Simanjuntak

- Dr.Robert Simanjuntak meminta masing-masing group agar lebih mencermati apakah PP No.25/2000 sudah sesuai dengan UU No.22/1999
- Dr.Robert Simanjuntak juga mempertanyakan dari mana sumber-sumber dana penerimaan daerah yang harus ditingkatkan karena adanya pertambahan kewenangan yang semakin besar dalam pelaksnaan Otonomi Daerah
- Esensi lain dari Otonomi Daerah pemberian blok grant oleh pusat ke daerah
- Perlu pebahasan lebih lanjut mengenai keadilan dan kecukupan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah karena ada perbedaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai hal ini.
- Guna meningkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah diwajibkan meningkatkan Public Service.
- Forum ini hendaknya bisa mengusulkan formula dana alokasi umum (DAU) yang sesedarhana mungkin sehingga semua pihak bisa memahami dengan cepat yang penting memegang prinsip keadilan serta sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan
- Selain itu harus ada usulan yang konkrti bagaimana perkebunan bisa memberi kontribusi ke daerah

c. Polin L.R. Pospos
Buah pikiran masing kelompok/usulan-usulan masih belum konkrit

Hasil Kegiatan Sessi II

1. Acara dipandu oleh Dr.Polin L.R.Pospos tepat jam 11.15 WIB dengan agenda meminta tanggapan dari para peserta terhadap pemaparan dari masing-masing kelompok

2. Komentar peserta

a. Makmur Ginting (FT USU)
Beliau mempertanyakan kepada Bapak Dr.Robert Simanjuntak tentang pasal 15 ayat 2 yang menyangkut DAU dimana sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 25% yang akan dibagikan ke masing-masing daerah yang berdasarkan regresi linear dimana koefisiennya ditetapkan Presiden atas petunjuk Sekretariat Perimbangan Daerah. Hal ini berarti masih Sentralisasi . Mengenai masalah pinjaman kondisinya masih sama seperti saat ini

b. Faisal Akbar (FH USU)
Saran buat Dr.Robert Simanjuntak mengenai Dana Perimbangan Keuangan Daerah yaitu :
- Pemda diberikan saham sebagai penyertaan modal pada BUMN yang ada di Sumut.
- Pajak Penghasilan & Pertambahan Nilai (PPn/PPh) harus ada yang tingal di daerah sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin baik.

c. Jan Togu Damanik
- Perlu revisi UU Otonomi Daerah sehingga ada berjenjang
- Perlu diperjelas perbedaan desentralisasi & dekonsentarsi
- Akibat pola otonomi sekarang ini yang tak jelas terutama menyangkut maslah keuangan, akan timbul hal-hal sebagai berikut :

  - Pemerintah Kota/Kabupaten berlomba-lomba mencari pinjaman dari luar negeri
  - Pemerintah Kota/Kabupaten mengekploitasi masyarakat untuk meningkatkan/ pendapatan/penerimaan daerah

d. Nur Wahid (Partai Rakyat Marhaein)
- Perlu diperhatikan maslah Sumber Daya Institusi

- DPRD daerah, kabupaten/kota harus juga berfungsi sebagai Lembaga Pengayom, karena kalau tidak berfungsi sebagai lembaga Penyayom maka akan terjadi revolusi rakyat

e. Abadi Ginting
Saran buat IRIS agar dalam melaksanakan kegiatan dialog di daerah lain sebelumnya menjelaskan Frame Work kepada peserta

Tanggapan dari :

a. A.Muthalib Sembiring,SH

- Dalam pembagian dana dari pusat ke daerah harus memegang prinsip-prinsip keadilan

- Mengenai peminjaman dana perlu diperhatikan norma-norma

- Pemerintah dalam membuat undang-undang sering tidak memperhatikan Pancasila dan UUD 1945 yang mengakibatkan undang-undang yang dibuat sering tidak aspiratif
- Harus ada keseragaman istilah desentralisasi dan dekonsentrasi

b. Suhaimi Simatupang
Anggota kelompok/group hendaknya disesuaikan dengan bidang masing-masing sehingga pembahasan lebih terfokus

c. Prof.Dr.Hemat R.Brahmana
Perlu revisi UU No.18/1997

d. Dr.Robert Simanjuntak

- Dalam penyusunan Dana Perimbangan dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang anggotanya lebih dari 50% adlah dari Perwakilan Daerah, sisanya dari Departemen Keuangan, Meneg Otonomi Daerah dan Bappenas. Presiden hanya mengesahkan hasilnya saja sehingga hal ini bukan sentralisasi.
- Dalam hal ini usul penyertaan saham pemerintah daerah di BUMN sangat baik hanya saja perlu dipikirkan bagaimana inplementasinya terutama yang menyangkut aspek teknisnya
- Campur tangan pusat masih dominan dalam pinjaman daerah
- Dalam membagi hasil-hasil dari penerimaan harus diperhatikan sumber-sumber tersebut
- Secara teoritis Otonomi Daerah bisa terwujud bila 6 aspek terpenuhi terutama masalah :

  - Kewenangan pusat & daerah harus jelas
  - Institusi
  - Keuangan
  - Parlemen Daerah yang kuat
  - Manajemen

- Harus ada usulan yang konkrit dari Sumut sebagai aspirasi daerah yang tidak bisa dibantah oleh Pusat sehingga bisa memberi kontribusi bagi RPP.

HASIL SIDANG PLENO
DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL / WORKSHOP
DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI CONVENTION CENTER HOTEL TIARA MEDAN
HARI / TANGGAL : RABU, 21 JUNI 2000

Topik : Persentase PP No.25/2000 mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom.
Fasilitator : Prof.Dr.dr.HSR.Parlindungan Sinaga
Pembicara : 1. DR.Raphihuddin
2. DR.Wimpie Tjejep

I. Hasil Kegiatan Sesi Pertama :

A. Acara di buka oleh Fasilitator Prof.Dr.dr.HSR.Parlindungan Sinaga tepat pukul 09.10 Wib dengan agenda acara adalah : Persentase/penjelasan PP No.25/2000 mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai otonomi, dimana yang bertindak sebagai pembicara yaitu DR.Raphihuddin dan DR.Wimpie Tjejep dari Kantor Menneg Otonomi Daerah.

B. DR.Raphihuddin sebagai pembicara utama menjelaskan bahwa :

1. Penyusunan PP No.25/2000 tentang pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom, telah dilakukan sejak bulan Juni 1999 dan selesai tahun 2000.

2. Yang menjadi kendala/masalah utama dari pelaksanaan PP No.25/2000 adalah saat ini tidak satupun Departemen yang ada di Republik ini mengetahui jumlah kewenangan yang mereka miliki. Tetapi mereka hanya tahu apa yang mereka kerjakan namun tidak tahu apa yang belum mereka kerjakan

3. Masih banyak orang-orang di pusat yang berfikiran " Santralistik " yang menghambat proses kelahiran PP No.25/2000.

4. Pembicara mengakui bahwa PP No.25/2000 belum sempurna dan belum menjawab semua permasalahan yang ada.

5. PP No.25/2000 ini memberi gambaran bahwa pekerjaan pusat adalah sedikit dibandingkan dengan masa sebelum ini.

6. Dengan adanya PP No.25/2000, lahir paradigma baru yaitu kewenangan pusat yang dulunya sangat tak terbatas sekarang menjadi terbatas, kemudian kewenangan propinsi semakin sempit, sedangkan kewenangan kabupaten yang dulunya sangat terbatas menjadi sangat luas /tidak terbatas.

7. Banyak Partai yang mengirim surat ke Kantor Menneg Otonomi Daerah, meminta agar PP No.25/2000 tidak diperlakukan karena PP ini hanya mengatur kewenangan Pusat dan Propinsi dan tidak mengatur kewenangan daripada Kabupaten. Pada hal ini tidak benar sebab pada hakikatnya UU otonomi daerah telah meletakkan kewenangan yang sangat luas pada Kabupaten.

8. Teori penyusunan UU Otonomi Daerah adalah dengan menyerahkan sebahagian kewenangan pusat kepada daerah otonom sehingga lahir 2 aturan main yaitu :

   a. Melalui UU nyakni kewenangan pangkal artinya kewenangan yang lahir karena pembentukan suatu daerah otonom
   b. Melalui PP yaitu kewenangan tambahan/lanjutan artinya suatu penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya

9. Dalam UU No.22/1999 kita berupaya tidak lagi menggunakan istilah : "Penyerahan Wewenang " tetapi "meletakkan kewenangan di daerah " artinya seluruh kewenangan pemerintahan diletakkan di daerah otonom.
10. Seperti halnya di negara-negara yang telah melaksanakan otonomi, maka ada 3 macam kewenangan yang selalu di pegang oleh pemerintahan pusatnya yaitu : (a) hubungan luar negeri, (b) pertahanan dan (c) moneter/fiskal.

11. Dalam UU No.22/1999 kewenangan yang di pegang oleh Pemerintah Pusat antara lain : *(a) Hubungan luar negeri, (b) Pertahanan, (c)* Moneter/Fiskal, (d) Peradilan/Hukum dan (e) Agama

12. Dalam pasal 27 ayat 2 UU otonomi daerah menjelaskan bahwa istilah kewenangan di bidang lain diterjemahkan dengan kebijakan.

13. Perbedaab pasal 7 ayat 1 dan pasa 7 ayat 2 adalah :
    - Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pengaturan dan pelaksanaan ada di pusat
    - Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa pengaturan di pusat sedangkan pelaksanaan di daerah (kebijakan).

14. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada daerah otonom dan daerah wajib melestarikannya.

15. Sedangkan pasal 9 UU No.22/1999 mengatur kewenangan Propinsi hanya lintas kabupaten di tambah kewenangan lain seperti pelabuhan regional dan sebagainy.

16. Kewenangan penanganan kelautan juga diserahkan kepada daerah.

17. Batas laut itu adalah milliknya propinsi bukan milik kabupaten, dimana kabupaten hanya berhak mengelola 1/3 dari 12 mil laut.

18. Kewenangan daerah/kota juga diserahkan kepada otorita seperti halnya Batam

19. Selain itu kepada daerah juga diserahkan kewenangan pengelolaan Bandar Udara yang selama ini di tangani oleh Pusat melalui PT.Angkasa Pura.

30. Perbedaan UU No.5/1974 dengan UU No.22/1999 adalah :
   - UU No.5/1974 pendekatannya pada pemerataan dan pembangunan
   - UU No.22/1999 pendekatannya pada pelayanan kepada masyarakat (Public Service)

31. Otonomi daerah jangan di identikkan dengan kemampuan keuangan serta daerah itu dapat berjalan karena adanya sejumlah pungutan-pungutan yang beraneka ragam

32. Pendapatan daerah otonom selain dari PAD & Retribusi juga berasal dari perimbangan keuangan di tambah lagi dengan kewenangan baru baik dari propinsi dan dari pusat.

II. Hasil Kegiatan Sesi II (Tanya jawab) :

A. Sesi kedua ini merupakan sesi tanya jawab antara pembicara dan peserta dialog dengan di pandu oleh fasilitator.

B. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta dialog antara lain :

1. M.Ritonga (LSM Yayasan Mandala Mandiri)
   Mohon penjelasan tentang kriteria-kriteria UU Otonomi Daerah ?

2. Ir.Suhaimi Simatupang (FT USU)
   a) Apakah UU No.22/1999 itu merupakan gerakan sentralistik ?
   b) Bagaimana cara pusat mengkoordinasikan daerah-daerah otonom yang jumlahnya lebih dari 400 daerah ?
   c) Menyarankan agar istilah PAD dirubah saja menjadi pendapatan daerah.
   d) Agar pusat membuat perincian kewenangan-kewenangan yang ada di daerah
   e) Bagaimana sistem koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan / kepolisian ?
   f) Aspek yudikatif tidak ada dalam UU No.22/1999, mohon dijabarkan di dalam PP saja ?
   g) Bagaimana cara menyalurkan aspirasi desa sampai kepada kabupaten

3. Ir.Harmein nasution, MSIE (FT/LP USU)
   Kenapa restrukrisasi tidak dimulai dari pusat ?

4. Darmon Ginting (LSM Rorat Mandiri)
   Mengusulkan agar daerah diberi wewenang untuk mengatur keuangan pusat.

5. Faisal Akbar Nasution, SH (FH USU)
   a) Mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah agar dirubah saja seperti pemilihan kepala desa yaitu pemilihan langsung oleh rakyat
   b) Mohon diperjelas dalam UU otonomi daerah tentang pertanggungjawaban kepada daerah, apa yang bisa diterima dan apa pertanggungjawaban yang bisa ditolak oleh DPRD.
   c) Bagaimana sistem pertanggungjawaban kepala desa ?

d. Mempertanyakan tentang perjanjian internasional yang dilakukan oleh pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah.

JAWABAN DARI NARA SUMBER :

1. DR.Raphihuddin :

- Dalam UU otonomi daerah yang baru, daerah sendiri yang mencari hubungan-hubungan ke luar negeri serta boleh membuka hubungan dagang dengan negara lain sepanjang ada hubungan diplomatik antara negara RI dengan negara ybs.

- UU No.22/1999 adalah UU pemerintahan daerah yang terlengkap dibandingkan dengan UU pemerintahan daerah sebelumnya

- Pelaksanaan otonomi daerah tergantung kemauan kita sendiri

- Sebenarnya sejak UU No.5/1974 tidak ada hubungan hirarkie antara satu daerah dengan daerah lain dan tidak ada daerah otonom yang saling membawahi

- Kelemahan UU No.5/1974 adalah menjadikan kepala daerah menjadi kepala wilayah dimana kepala wilayah itu berstruktur. Akibatnya Gubernur dianggap membawahi Bupati, Kepala Dinas Propinsi membawahi Kepala Dinas Kabupaten. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi sehingga dalam UU otonomi daerah yang baru hirarkie dihilangkan

- Prinsip otonomi sekarang adalah dekonsentrasi hanya sampai pada propinsi artinya perpanjangan tangan pusat hanya sampai di propinsi tidak boleh sampai di kabupaten/kota

- UU otonomi daerah pada hakikatnya mempertahankan NKRI

- Mengenai istilah PAD dan Pendapatan daerah telah di atau oleh UU yang menyatakan bahwa yang menjadi Pendapatan daerah adalah :
  a. PAD yang berasal dari pajak dan Retribusi
  b. Perimbangan keuangan
  c. Pendapatan dari BUMD
  d. Sumbangan pihak ketiga

- Mengenai pengaturan masalah desa, maka tidak akan ada lagi istilah/nama yang sama untuk sebutan desa. Artinya istilah desa bisa menjadi huta, nagari dsb karena desa adalah daerah otonom asli yang dibentuk dari bawah. (Tidak ada lagi keseragaman nama untuk sebutan desa)

- Mengenai daerah yang mengatur pusat maka hal ini tidak bisa terjadi karena kasus seperti ini tidak pernah berlaku secara universal. (Belum ada negara di dunia ini yang daerahnya mengatur pusat)

- PP No.25/2000 adalah pelaksanaan dari pasal 12 UU No.22/1999

- Kewenangan wajib adalah standard kewenangan yang boleh diserahkan kepada pemerintah propinsi atau kepada pemerintah pusat. Contoh : Penanganan masalah pendidikan, jika daerah hanya mau menangani pendidikan daras dan pendidikan menengah saja. maka daerah bisa menyerahkan kewenangan masalah pendidikan tinggi kepada pemerintah propinsi.

- Mengenai Kepala Daerah yang diduga terlibat KKN, maka DPRD diwajibkan memanggil Kepala daerah yang bersangkutan dan aturan main pemanggilan harus sesuai dengan aturan main yang ada di UU.

- Semua perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah pusat wajib/harus dipatuhi oleh semua kepala daerah.

- Formula pembahagian uang hasil PPn dan PPh sedang disusun.

2. JAWABAN DARI DR.WIMPIE TJEJEP :

- Esensi dari PP No.25/2000 adalah untuk mendapatkan sinergi yang optimal antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota

- Masih ada pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh pusat seperti minyak bumi dan radio aktif. Hal ini dilakukan oleh pusat karena misalnya mengenai radio aktif, jika disalahgunakan bisa berbahaya sedangkan mengenai minyak bumi adalah masih merupakan kekayaan negara dan bangsa, juga pengaturan persaingan usaha masih ditangani oleh pusat untuk menghindari kesalahan masa lalu seperti monopoli, oligopolo dan sebagainya

- Perjanjian internasional masih menyangkut masalah-masalah WTO, GATT, AFTA dan lain-lain

- Yang perlu menjadi perhatian kita semua saat ini adalah kesiapan daerah dalam hal kelembagaan dan interaksinya dengan masyarakat.

III. HASIL KEGIATAN SESI KETIGA (TANYA JAWAB LANJUTAN)

A. Sesi ketiga ini dilakukan setelah coffe break dengan agenda masih merupakan tanya jawab antara peserta dialog dengan pembicara.

B. Pertanyaan peserta dialog :

1. Efwita Nasution (LSM Yayasan Mandala Nusantara Mandiri)
   a. Apakah sudah ada UU tentang Narkoba ?
   b. Bagaimana peranan anggota MPR utusan daerah dalam otonomi daerah ?

c. Bagaimana wewenang pusat jika Gubernur Sumut tidak mampu menangani masalah-masalah yang ada di daerah ini seperti masalah tanah dan lain-lain ?

2. A.Muthalib Sembiring, SH (FH USU)
   a. Mengungkapkan adanya kesan bahwa kedua pembicara cukup agresif untuk meyakinkan peserta tentang UU Otonomi daerah.
   b. Terlalu besar peranan political will pemerintahan dalam UU Otonomi Daerah
   c. Dalam dana perimbangan hanya dibicarakan pendapatan daerah sedangkan pendapatan pusat tidak dibicarakan sehingga bagaimana bisa dikatakan hal ini berimbang ?
      Apa makna dari dana perimbangan daerah ?

3. Nur Achmad Siregar (Sekwilda Langkat)
   Mempersoalkan masalah pakaian PNS.

STRUKTUR KEPANITIAAN DIALOG NASIONAL UNTUK DESENTRALISASI FISKAL / WORKSHOP DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Penasehat	: Rektor USU (Prof.Chairuddin P.Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
Ketua Pelaksana	: Prof.Dr.dr.HSR.Parlindungan Sinaga (Ketua Lembaga Penelitian USU)
Sekretaris	: Ir.Harmein Nasution, MSIE (Sekretaris LP – USU)
A n g g o t a	:1. Prof.H.Syamsul Arifin, SH, MH 2. DR.Ir.Sukaria Sinulingga, M.Eng 3. DR.Urip Harahap, Apt 4. DR.Ir.Abadi Ginting, MSIE 5. DR.Robert Sibarani, MS 6. Ir.Suhaimi Simatupang 7. Drs.Wara Sinuhaji, M.Si
Pembicara :	1. Ir.Akbar Tandjung (Ketua DPR – RI) 2. DR Raphihuddin (Staf Ahli Menneg OTDA) 3. DR.Wimpie Tjetjep (Staf Ahli Menneg OTDA) 4. DR.Robert Simanjuntak (LPEM - FEUI) 5. Prof.DR.H.R.Brahmana, M.Sc (LP – USU)
Fasilitator :	1. Ir.Harmein Nasution, MSIE 2. Drs.Subhilhar, MA 3. DR.Polin R.Pospos 4. Ir.M.Nawawiy Lubis, M.Phil 5. Alvi Syahrin, SH, MS 6. Drs.Jan Togu Damanik
Note Taker :	1. DR.Ir.Humala Napitupulu 2. Armansyah, SH, M.Hum 3. Buchari, ST 4. Ir.Iskandarini 5. Bongsu Hutagalung, SE 6. Ami Dilham, SE
Sekretariat :	1. Hasanuddin, SE 2. Syamsul Bari 3. Rosmasari Br Purba 4. Hartuti, SE 5. Yusnah Latif 6. Trisno Junaidi 7. Mohd.Thahir Surbakti